

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) muncul sebagai respons terhadap isu *global warming* (pemanasan global) yang diakibatkan oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Agoes (2011) berpendapat bahwa munculnya isu pemanasan global, penipisan lapisan ozon, kerusakan hutan, kerusakan lokasi di sekitar areal pertambangan, pencemaran air akibat limbah beracun, pencemaran udara, pencemaran air laut akibat tumpahan minyak dari kapal tangki pengangkut minyak yang bocor, dan sebagainya merupakan akibat negatif dari munculnya aktivitas bisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memedulikan dampak negatif yang merugikan masyarakat dan bumi ini.

Perusahaan yang melakukan kegiatan operasinya tanpa memedulikan lingkungan sekitarnya dapat menyebabkan rusaknya lingkungan alam dan sosial di sekitar perusahaan. Yustiani dan Anatan (2010) berpendapat bahwa tidak dapat dipungkiri, perusahaan tidak akan bisa berkembang tanpa memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sosial dimana perusahaan berada. Dihadapkan pada kenyataan ini, pelaksanaan tanggung jawab sosial menjadi suatu keharusan untuk mendukung kegiatan bisnis yang dilakukan.

Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnisnya dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Sehingga perusahaan yang baik tidak hanya mencari keuntungan finansial saja, namun harus menjaga

dan merawat lingkungan alam dan sosial sekitar perusahaan. Yustiani dan Anatan (2010) menjelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial harus menjadi suatu bagian dalam peran bisnis dan termasuk dalam kebijakan bisnis perusahaan, sehingga dunia bisnis bukan hanya merupakan suatu organisasi yang berorientasi pada pencapaian laba maksimal tetapi juga menjadi suatu organisasi pembelajaran, dimana setiap individu yang terlibat di dalamnya memiliki kesadaran sosial dan rasa memiliki tidak hanya pada lingkungan organisasi saja melainkan juga pada lingkungan sosial dimana perusahaan berada.

Namun, pengrusakan lingkungan akibat kegiatan operasi perusahaan yang tidak bertanggung jawab masih saja sering terjadi. Hidayati dan Murni (2009) menjelaskan bahwa dengan banyaknya kasus lingkungan, muncul peraturan yang mewajibkan perseroan melaksanakan CSR. Diterbitkannya ISO 26000 menjadikan CSR sebagai salah satu hal penting yang diperhatikan semua pihak dan sudah banyak diterapkan sebagai bagian dari aktivitas perusahaan.

Banyak perusahaan yang memiliki anggapan bahwa pelaksanaan CSR memberikan biaya tambahan yang membebani perusahaan. Karena perusahaan tanpa melaksanakan CSR sudah memiliki beban yang banyak, salah satunya adalah beban pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara dan setiap perusahaan wajib untuk membayar pajak kepada negara. Carolina dan Eddy (2013) menyatakan bahwa membayar pajak merupakan salah satu bentuk kegiatan CSR. Karena sesuai dengan definisi dan fungsi pajak yaitu pajak yang dipungut digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian, tanggung jawab perusahaan kepada salah satu *external stakeholder* adalah

pemerintah (*governance*), sehingga pembayaran pajak merupakan bentuk CSR kepada pemerintah.

Dengan adanya CSR sebagai beban tambahan bagi perusahaan, maka perusahaan seringkali melakukan tindakan penghindaran pajak atau agresivitas pajak untuk meminimalkan beban pajak. Namun, Erle dan Schon (dalam Lanis & Richardson 2012) beranggapan bahwa agresivitas pajak perusahaan dapat dianggap sebagai aktivitas yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Namun demikian, agresivitas pajak perusahaan dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Lanis dan Richardson (2012) menyatakan bahwa CSR berpotensi mempengaruhi agresivitas pajak dalam hal bagaimana sebuah perusahaan mengarahkan sistem dan prosesnya bagi kesejahteraan masyarakat sebagai suatu kesatuan.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sampel perusahaan yang digunakan adalah perusahaan yang termasuk sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2015.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dapat diambil adalah apakah terdapat pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak perusahaan pada perusahaan yang termasuk sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak perusahaan pada perusahaan yang termasuk sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan dapat berkontribusi terhadap literatur penelitian terkait dengan pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan perusahaan terhadap agresivitas pajak.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan perusahaan tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan dampaknya secara luas, baik terhadap perpajakan, pemerintah, masyarakat, dan sebagai penunjang keberlanjutan perusahaan.

3. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi *sustainability* dan *image* perusahaan tersebut.

4. Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai adanya risiko agresivitas pajak, terutama *tax evasion* yang dilakukan perusahaan sehingga dapat diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan pajak.

